PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
2025
PERBUP KAB. KOTABARU NO. 25. BD 2025/NO.25, 09 HLM.
PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA TANJUNG SUNGKAI KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR KABUPATEN KOTABARU


ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, serta dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi batas wilayah desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Sungkai Kecamatan Pulau Laut Tajung Selayar Kabupaten Kotabaru;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 141 Tahun 2017; PERBUP KOTABARU No. 57 Tahun 2020; PERBUP KOTABARU No. 49 Tahun 2022; PERBUP KOTABARU No. 118 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini mencakup penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Tanjung Sungkai Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru yang meliputi a. uraian batas desa; b. peta batas wilayah administrasi desa; c. koordinat batas desa.


CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Mei 2025, ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2025.
- Lampiran; 02 hlm.